



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/3278/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

PENETAPAN DIVISI DAN WILAYAH KOORDINASI PPK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Pembagian Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SS/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 363/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/X/2018

tanggal 9 Oktober 2018 tentang Pembagian Divisi Pada
Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN WILAYAH KOORDINASI
PPK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

KESATU : Penetapan Divisi dan Wilayah Koordinasi PPK Pemilihan
Umum 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Depok
sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Uraian tugas Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Depok
sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, yaitu:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - 1) Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan;
 - 2) Protokol dan persidangan;
 - 3) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - 4) Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 - 5) Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; dan
 - 6) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas terkait
dengan kebijakan:
 - 1) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - 2) Verifikasi partai politik dan DPD;
 - 3) Pencalonan Peserta Pemilu;
 - 4) Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - 5) Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - 6) Pelaporan Dana Kampanye; dan
 - 7) PAW Anggota DPRD.
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi
Masyarakat dan SDM mempunyai tugas terkait dengan
kebijakan:
 - 1) Sosialisasi Kepemiluan;
 - 2) Partisipasi Masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - 3) Publikasi dan kehumasan;
 - 4) Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - 5) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
 - 6) Kerja sama antar Lembaga;
 - 7) PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- 9) Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 - 10) Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - 11) Diklat dan pengembangan SDM;
 - 12) Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan
 - 13) Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - 1) Penyusunan Program dan Anggaran;
 - 2) Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
 - 3) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
 - 4) Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - 5) Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
 - 6) Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
 - 7) Pengelolaan informasi;
 - 8) Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; dan
 - 9) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID);
 5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - 1) Pembuatan Rancangan Keputusan;
 - 2) Telaah dan Advokasi Hukum;
 - 3) Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 - 4) Pengawasan dan pengendalian internal;
 - 5) Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; dan
 - 6) Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

KETIGA

: Uraian tugas Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, yaitu:

1. Memantau, mengawasi dan membina pelaksanaan tugas PPK, PPS, KPPS dan PPDP serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS baik melalui komunikasi tatap muka langsung maupun tidak langsung tentang :
 - a. Kesiapan kerja, pemenuhan waktu kerja dan pelaksanaan kerja harian;
 - b. Pelaksanaan tugas sesuai dengan program dan tahapan;
 - c. Realisasi anggaran serta teknis penatausahaannya;
 - d. Hambatan pelaksanaan tugas dan hambatan upaya peningkatan kualitas kinerja; dan
 - e. Kondisi lingkungan eksternal seperti komunikasi dengan Pemerintah setempat, respon masyarakat, suasana Politik, dan lain-lain.
2. Melakukan supervisi yaitu memberikan bantuan berupa saran dan rekomendasi atas temuan kekurangan untuk peningkatan kinerja;
3. Dalam hal saran dan rekomendasi berkenaan dengan kebijakan teknis pengelolaan suatu kegiatan, koordinator

dapat mengambil kebijakan dan setelahnya melaporkan kepada Pokja yang bersangkutan;

4. Dalam hal permasalahan berkenaan dengan penafsiran suatu ketentuan, maka kebijakan setelah berkoordinasi dengan komisioner lain; dan
5. Membuat laporan pelaksanaan koordinasi paling lama setiap awal bulan atau setiap kali ada temuan yang memerlukan pembahasan pada rapat pleno komisioner.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 09 Oktober 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003



Lampiran I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

Tentang : Penetapan Divisi dan Wilayah Koordinasi
PPK Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada
Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/3278/KPU-Kot/X/2018

Tanggal : 09 Oktober 2018

**PEMBAGIAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

NO.	NAMA DIVISI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Ketua : Nana Shobarna Wakil Ketua : Jayadin
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Ketua : Kholilullah P. Wakil Ketua : Mahadi Rahman Harahap
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua : Mahadi Rahman Harahap Wakil Ketua : Ahmad Soleh Firdaus Habibi
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua : Jayadin Wakil Ketua : Kholilullah P.
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua : Ahmad Soleh Firdaus Habibi Wakil Ketua : Nana Shobarna

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 09 Oktober 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003



Lampiran II

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

Tentang : Penetapan Divisi dan Wilayah Koordinasi
PPK Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada
Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/3278/KPU-Kot/X/2018

Tanggal : 09 Oktober 2018

**DAFTAR PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH PPK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO.	NAMA	WILAYAH KOORDINASI
1.	Nana Shobarna	PPK Sawangan PPK Bojongsari
2.	Ahmad Soleh Firdaus Habibi	PPK Pancoranmas PPK Cipayung
3.	Jayadin	PPK Beji PPK Limo PPK Cinere
4.	Kholilullah P.	PPK Sukmajaya PPK Cilodong
5.	Mahadi Rahman Harahap	PPK Cimanggis PPK Tapos

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 09 Oktober 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003

